



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Murdani Bin Hasan Ali
2. Tempat lahir : Buket Panjang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/10 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Raja Muda Desa Buket Panyang Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Murdani Bin Hasan Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Idi tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Idi tanggal 3 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, memperhatikan alat bukti surat, mendengar keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **MURDANI BIN HASAN ALI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak pidana "*Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba Golongan I*" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.-----

2. Menjatuhkan **pidana penjara** terhadap Terdakwa **MURDANI BIN HASAN ALI** selama **7 (Tujuh) Tahun** dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan **pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan penjara**.-----

3. Memerintahkan Terdakwa MURDANI BIN HASAN ALI **tetap ditahan**.-----

4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah wadah/kotak hitam berbentuk persegi panjang berwarna hitam yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket plastik bening yang berbeda ukuran berisikan kristal berwarna putih bening yang diduga narkoba jenis Sabu dengan berat keseluruhan 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) Gram.
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek NOKIA warna hitam.**Dirampas untuk dimusnahkan**.-----

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan Terdakwa **MURDANI BIN HASAN ALI** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

I. DAKWAAN :

PRIMAIR :

-----Bahwa Ia Terdakwa **MURDANI BIN HASAN ALI** pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di kebun karet di Desa Kemuning V Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi, **dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 9 (sembilan) paket plastik bening yang berbeda ukuran berisikan kristal berwarna putih bening dengan berat 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram,** yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor ke rumah seseorang yang bernama **SIWAN MANTRI (belum tertangkap/DPO)** di Desa Ulee Gajah Kecamatan Darul Falah Kabupaten Aceh Timur. Sesampainya di rumah tersebut, SIWAN MANTRI menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu sebanyak setengah Ji dan Terdakwa kemudian menerima narkotika jenis Sabu tersebut. Terdakwa lalu memaketkan narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket Sabu dan memasukkan semua Sabu tersebut ke dalam 1 (satu) wadah kotak berbentuk persegi panjang berwarna hitam dan setelah selesai selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah tersebut.-----

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh WAN MANTRI dengan mengatakan kepada Terdakwa : *"DANI Kamu ambil uang Saya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di rumah si PIAH, nanti kalau sudah Kamu ambil, untuk Kamu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu*

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Idi



rupiah),” dan Terdakwa kemudian langsung pergi ke rumah Sdr. PIAH. Selanjutnya ketika di dalam perjalanan ke rumah Sdr. PIAH, **Saksi SULISTYO TRY SATRIO dan Saksi MASKUR BIN MUHAMMAD ADAM (keduanya Anggota Kepolisian dari Polres Aceh Timur)** yang sebelumnya mendapat informasi ada transaksi jual beli narkoba jenis Sabu di Desa Kemuning V Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, kemudian melihat Terdakwa sedang berjalan di sebuah kebun karet dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan Terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan pada pakaian celana dalam Terdakwa berupa 1 (satu) buah wadah kotak berbentuk persegi panjang berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) paket narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dan 1 (satu) buah handphone merek NOKIA dan barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa. Narkoba jenis Sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada orang dengan harga Rp. 120.000,- (*seratus dua puluh ribu rupiah*) per paketnya. Setelah ditemukannya barang bukti narkoba jenis Sabu tersebut, Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Aceh Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.-----

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa Narkoba jenis Sabu sebanyak 9 (sembilan) paket plastik bening yang berbeda ukuran berisikan kristal berwarna putih bening dengan berat 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram.--

- Berdasarkan **Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti** dari Kepala PT. Pegadaian (Persero) UPS IDI yang ditandatangani oleh ARDYANSYAH PUTRA dengan Nomor : 31/Pol/60026/2021 tanggal 26 Februari 2021 menyatakan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkoba milik Terdakwa di Perum Pegadaian Syariah unit Idi berupa :

➤ 9 (sembilan) paket plastik bening yang berbeda ukuran berisikan kristal berwarna putih bening yang diduga narkoba jenis Sabu dengan berat keseluruhan 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, guna peruntukan pemeriksaan laboratorium forensik.-----

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor Lab : 2563/NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021 yang ditandatangani oleh **Ajun Komisaris Besar Polisi DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm, Apt. dan Ajun Komisaris Polisi RISKI AMALIA, S.IK.** terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelehan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan_ bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, yang dalam kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama **MURDANI BIN HASAN ALI** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**.-----

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Narkotika sebagaimana di dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Idi Nomor : 89/Pid.Sus/2018/PN.Idi tanggal 9 Mei 2018 dengan putusan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair pidana penjara selama 2 (dua) bulan.-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 144 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.-----

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa Ia Terdakwa **MURDANI BIN HASAN ALI** pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di kebun karet di Desa Kemuning V Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi, **dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) paket plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 9 (sembilan) paket plastik bening yang berbeda ukuran berisikan kristal berwarna putih bening dengan berat 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor ke rumah seseorang yang bernama **SIWAN MANTRI (belum tertangkap/DPO)** di Desa Ulee Gajah Kecamatan Darul Falah Kabupaten Aceh Timur. Sesampainya di rumah tersebut, SIWAN MANTRI menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu sebanyak setengah Ji dan Terdakwa kemudian menerima narkotika jenis Sabu tersebut. Terdakwa lalu memaketkan narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket Sabu dan memasukkan semua Sabu tersebut ke dalam 1 (satu) wadah kotak berbentuk persegi panjang berwarna hitam dan setelah selesai selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah tersebut.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh WAN MANTRI dengan mengatakan kepada Terdakwa : *"DANI Kamu ambil uang Saya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di rumah si PIAH, nanti kalau sudah Kamu ambil, untuk Kamu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),"* dan Terdakwa kemudian langsung pergi ke rumah Sdr. PIAH. Selanjutnya ketika di dalam perjalanan ke rumah Sdr. PIAH, **Saksi SULISTYO TRY SATRIO dan Saksi MASKUR BIN MUHAMMAD ADAM (keduanya Anggota Kepolisian dari Polres Aceh Timur)** yang sebelumnya mendapat informasi tindak pidana narkoba jenis Sabu di Desa Kemuning V Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, kemudian melihat Terdakwa sedang berjalan di sebuah kebun karet dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan Terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan pada badan Terdakwa, Saksi petugas kepolisian menemukan pada pakaian celana dalam Terdakwa berupa 1 (satu) buah wadah kotak berbentuk persegi panjang berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) paket narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dan 1 (satu) buah handphone merek NOKIA dan barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa.. Setelah ditemukannya barang bukti narkoba jenis Sabu tersebut, Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Aceh Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.-----

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I berupa Narkoba jenis Sabu sebanyak 9 (sembilan) paket plastik bening yang berbeda ukuran berisikan kristal berwarna putih bening dengan berat 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram.-----

- Berdasarkan **Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti** dari Kepala PT. Pegadaian (Persero) UPS IDI yang ditandatangani oleh ARDYANSYAH PUTRA dengan Nomor : 31/Pol/60026/2021 tanggal 26 Februari 2021 menyatakan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkoba milik Terdakwa di Perum Pegadaian Syariah unit Idi berupa :

- 9 (sembilan) paket plastik bening yang berbeda ukuran berisikan kristal berwarna putih bening yang diduga narkoba jenis Sabu dengan berat keseluruhan 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, guna peruntukan pemeriksaan laboratorium forensik.-----

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor Lab : 2563/NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021 yang ditandatangani oleh **Ajun Komisaris Besar Polisi DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm, Apt. dan Ajun Komisaris Polisi RISKI**

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMALIA, S.IK. terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, yang dalam kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama **MURDANI BIN HASAN ALI** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----

-
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Narkotika sebagaimana di dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Idi Nomor : 89/Pid.Sus/2018/PN.Idi tanggal 9 Mei 2018 dengan putusan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar pidana penjara selama 2 (dua) bulan.-----
-

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 144 Ayat (1) Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. SULISTYO TRY SATRIO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di kebun karet di Desa Kemuning V Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, Saksi bersama rekan Saksi MASKUR MUHAMMAD ADAM dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MURDANI BIN HASAN ALI karena perkara tindak pidana Narkotika.
 - Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa merupakan bandar Sabu yang sering melakukan jual beli narkotika jenis Sabu di Desa Kemuning V Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah/kotak berbentuk persegi panjang berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) paket yang dibungkus dengan plastik putih bening dan 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam.
 - Bahwa benar narkoba jenis Sabu tersebut ditemukan pada badan Terdakwa tepatnya di dalam celana dalam Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek NOKIA dipergunakan Terdakwa sebagai sarana untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi jual beli narkoba jenis Sabu.
 - Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, narkoba jenis Sabu tersebut di dapat Terdakwa dari seseorang yang bernama SIWAN MANTRI (DPO).
 - Bahwa benar setelah diperlihatkan di depan persidangan adalah benar barang bukti tersebut yang ditemukan pada diri Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba jenis Sabu.
 - Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa Narkoba jenis Sabu sebanyak 9 (sembilan) paket plastik bening yang berbeda ukuran berisikan kristal berwarna putih bening.
 - Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan.
2. MASKUR BIN MUHAMMAD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di kebun karet di Desa Kemuning V Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, Saksi bersama rekan Saksi SULISTYO TRY SATRIO dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MURDANI BIN HASAN ALI karena perkara tindak pidana Narkoba.
 - Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa merupakan bandar Sabu yang sering melakukan jual beli narkoba jenis Sabu di Desa Kemuning V Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur.
 - Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah/kotak

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk persegi panjang berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) paket yang dibungkus dengan plastik putih bening dan 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam.

- Bahwa benar narkoba jenis Sabu tersebut ditemukan pada badan Terdakwa tepatnya di dalam celana dalam Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek NOKIA dipergunakan Terdakwa sebagai sarana untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi jual beli narkoba jenis Sabu.
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, narkoba jenis Sabu tersebut di dapat Terdakwa dari seseorang yang bernama SIWAN MANTRI (DPO).
- Bahwa benar setelah diperlihatkan di depan persidangan adalah benar barang bukti tersebut yang ditemukan pada diri Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba jenis Sabu.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa Narkoba jenis Sabu sebanyak 9 (sembilan) paket plastik bening yang berbeda ukuran berisikan kristal berwarna putih bening.
- Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kepala PT. Pegadaian (Persero) UPS IDI yang ditandatangani oleh ARDYANSYAH PUTRA dengan Nomor : 31/Pol/60026/2021 tanggal 26 Februari 2021 menyatakan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkoba milik Terdakwa di Perum Pegadaian Syariah unit Idi berupa :
 - 9 (sembilan) paket plastik bening yang berbeda ukuran berisikan kristal berwarna putih bening yang diduga narkoba jenis Sabu dengan berat keseluruhan 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, guna peruntukan pemeriksaan laboratorium forensik.
2. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor Lab : 2563/NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm, Apt. dan Ajun Komisaris Polisi RISKI AMALIA, S.IK. terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 9 (sembilan) bungkus

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, yang dalam kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama MURDANI BIN HASAN ALI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi SULISTYO TRY SATRIO dan Saksi MASKUR BIN MUHAMMAD (Keduanya Anggota Kepolisian Polres Aceh Timur) pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di kebun karet di Desa Kemuning V Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur.
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan dan pemnggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti pada badan Terdakwa tepatnya di dalam celana dalam Terdakwa berupa 1 (satu) buah wadah/kotak berbentuk persegi panjang berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) paket yang dibungkus dengan plastik putih bening dan 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam sebagai sarana untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi jual beli narkotika jenis Sabu.
- Bahwa benar narkotika jenis Sabu sebanyak 9 (sembilan) paket Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Sdr. SIWAN MANTRI (DPO) pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 pukul 10.00 wib bertempat di Desa Ulee Gajah Kecamatan Darul Falah. Terdakwa datang menjumpai Sdr. SIWAN MANTRI dengan menggunakan sepeda motor. Setelah sampai di rumah Sdr. SIWAN MANTRI kemudian Sdr. SIWAN MANTRI menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu sebanyak setengah Ji dan Terdakwa kemudian menerima narkotika jenis Sabu tersebut. Terdakwa lalu memaketkan narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket Sabu dan memasukkan semua Sabu tersebut ke dalam 1 (satu) wadah kotak berbentuk persegi panjang berwarna hitam dan setelah selesai selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah tersebut.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh WAN MANTRI dengan mengatakan kepada Terdakwa : *"DANI Kamu ambil uang Saya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di*

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah si PIAH, nanti kalau sudah Kamu ambil, untuk Kamu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),” dan Terdakwa kemudian langsung pergi ke rumah Sdr. PIAH.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di kebun karet di Desa Kemuning V Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur ketika di dalam perjalanan ke rumah Sdr. PIAH, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi SULISTYO TRY SATRIO dan Saksi MASKUR BIN MUHAMMAD ADAM di kebun karet di Desa Kemuning V Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur.
- Bahwa benar Terdakwa telah 1 (satu) minggu menjual narkoba jenis Sabu, dengan menghubungi Terdakwa melalui handphone.
- Bahwa benar Terdakwa telah 3 (tiga) kali menerima narkoba jenis dari Sdr. SIWAN MANTRI dan narkoba jenis Sabu tersebut akan Terdakwa jual kepada orang dan dari hasil penjualan narkoba jenis Sabu nantinya uang tersebut akan Terdakwa setorkan kepada Sdr. SIWAN MANTRI.
- Bahwa benar dari hasil penjualan narkoba jenis Sabu dalam 1 (satu) hari Terdakwa jualkan sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa Narkoba jenis Sabu sebanyak 9 (sembilan) paket plastik bening yang berbeda ukuran berisikan kristal berwarna putih bening.
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Narkoba sebagaimana di dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Idi Nomor : 89/Pid.Sus/2018/PN.Idi tanggal 9 Mei 2018 dengan putusan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah wadah/kotak hitam berbentuk persegi panjang berwarna hitam yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket plastik bening yang berbeda ukuran berisikan kristal berwarna putih bening yang diduga narkoba jenis Sabu dengan berat keseluruhan 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) Gram.
- 1 (satu) unit telepon genggam merek NOKIA warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **MURDANI BIN HASAN ALI** pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di kebun karet di Desa Kemuning V Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur yang bermula pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor ke rumah seseorang yang bernama **SIWAN MANTRI (belum tertangkap/DPO)** di Desa Ulee Gajah Kecamatan Darul Falah Kabupaten Aceh Timur. Sesampainya di rumah tersebut, SIWAN MANTRI menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu sebanyak setengah Ji dan Terdakwa kemudian menerima narkoba jenis Sabu tersebut. Terdakwa lalu memaketkan narkoba jenis Sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket Sabu dan memasukkan semua Sabu tersebut ke dalam 1 (satu) wadah kotak berbentuk persegi panjang berwarna hitam dan setelah selesai selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah tersebut.
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh WAN MANTRI dengan mengatakan kepada Terdakwa : *"DANI Kamu ambil uang Saya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di rumah si PIAH, nanti kalau sudah Kamu ambil, untuk Kamu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),"* dan Terdakwa kemudian langsung pergi ke rumah Sdr. PIAH. Selanjutnya ketika di dalam perjalanan ke rumah Sdr. PIAH, **Saksi SULISTYO TRY SATRIO dan Saksi MASKUR BIN MUHAMMAD ADAM (keduanya Anggota Kepolisian dari Polres Aceh Timur)** yang sebelumnya mendapat informasi ada transaksi jual beli narkoba jenis Sabu di Desa Kemuning V Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, kemudian melihat Terdakwa sedang berjalan di kebun karet dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan Terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan pada pakaian celana dalam Terdakwa berupa 1 (satu) buah wadah kotak berbentuk persegi panjang berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) paket narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dan 1 (satu) buah handphone merek NOKIA dan barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa. Narkoba jenis Sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada orang dengan harga Rp. 120.000,- (*seratus dua puluh ribu rupiah*) per paketnya. Setelah ditemukannya barang bukti narkoba jenis Sabu tersebut, Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Aceh Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu sebanyak 9 (sembilan) paket plastik bening yang berbeda ukuran berisikan kristal berwarna putih bening dengan berat 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram.

- Berdasarkan **Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti** dari Kepala PT. Pegadaian (Persero) UPS IDI yang ditandatangani oleh ARDYANSYAH PUTRA dengan Nomor : 31/Pol/60026/2021 tanggal 26 Februari 2021 menyatakan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika milik Terdakwa di Perum Pegadaian Syariah unit Idi berupa :
 - 9 (sembilan) paket plastik bening yang berbeda ukuran berisikan kristal berwarna putih bening yang diduga narkotika jenis Sabu dengan berat keseluruhan 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, guna peruntukan pemeriksaan laboratorium forensik.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor Lab : 2563/NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021 yang ditandatangani oleh **Ajun Komisaris Besar Polisi DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm, Apt.** dan **Ajun Komisaris Polisi RISKI AMALIA, S.IK.** terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, yang dalam kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama **MURDANI BIN HASAN ALI** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Narkotika sebagaimana di dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Idi Nomor : 89/Pid.Sus/2018/PN.Idi tanggal 9 Mei 2018 dengan putusan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*) subsidiar pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primer terlebih dahulu, dan apabila dakwaan primer

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, barulah Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan primer didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 144 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
4. Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129

Bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa atau setiap orang adalah orang siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan atau sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan tentang identitasnya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan seperti tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun yang termuat dalam BAP penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya maka diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai subjek/pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur delik tanpa hak atau melawan hukum.

Ad. 2. tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Idi



Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik tanpa hak atau melawan hukum ini terletak diawal unsur delik perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, sehingga unsur delik ini juga meliputi atau mempengaruhi unsur delik perbuatan yang ada dibelakangnya dari rumusan delik tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur delik perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik ini akan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni terhadap anasir menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, sehingga apabila berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan salah satu anasir setelah majelis pertimbangan dan terbukti maka anasir lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan.

Menimbang bahwa yang dimaksud:

- Menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi publik Indonesia lainnya baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. Menawarkan barang cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti “ada barang” atau bahkan dengan simbol dimana calon pembeli dapat mengerti maksudnya;
- Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan



diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli ;

- Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;
- Menjadi perantara dalam jual beli mempunyai arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang dikenakan setidaknya dijunctokan dengan Pasal 132 tentang Percobaan atau Permufakatan Jahat apakah dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya;
- Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi SULISTYO TRY SATRIO dan Saksi MASKUR BIN MUHAMMAD (Keduanya Anggota Kepolisian Polres Aceh Timur) pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di kebun karet di Desa Kemuning V Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur.

Menimbang, bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan dan pemnggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti pada badan Terdakwa tepatnya di dalam celana dalam Terdakwa berupa 1 (satu) buah wadah/kotak berbentuk persegi panjang berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) paket yang dibungkus dengan plastik putih bening dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam sebagai sarana untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi jual beli narkoba jenis Sabu.

Menimbang, bahwa benar narkoba jenis Sabu sebanyak 9 (sembilan) paket Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Sdr. SIWAN MANTRI (DPO) pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 pukul 10.00 wib bertempat di Desa Ulee Gajah Kecamatan Darul Falah. Terdakwa datang menjumpai Sdr. SIWAN MANTRI dengan menggunakan sepeda motor. Setelah sampai di rumah Sdr. SIWAN MANTRI kemudian Sdr. SIWAN MANTRI menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu sebanyak setengah Ji dan Terdakwa kemudian menerima narkoba jenis Sabu tersebut. Terdakwa lalu memaketkan narkoba jenis Sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket Sabu dan memasukkan semua Sabu tersebut ke dalam 1 (satu) wadah kotak berbentuk persegi panjang berwarna hitam dan setelah selesai selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah tersebut.

Menimbang, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh WAN MANTRI dengan mengatakan kepada Terdakwa : *"DANI Kamu ambil uang Saya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di rumah si PIAH, nanti kalau sudah Kamu ambil, untuk Kamu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),"* dan Terdakwa kemudian langsung pergi ke rumah Sdr. PIAH.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di kebun karet di Desa Kemuning V Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur ketika di dalam perjalanan ke rumah Sdr. PIAH, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi SULISTYO TRY SATRIO dan Saksi MASKUR BIN MUHAMMAD ADAM di kebun karet di Desa Kemuning V Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa telah 1 (satu) minggu menjual narkoba jenis Sabu, dengan menghubungi Terdakwa melalui handphone.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa telah 3 (tiga) kali menerima narkoba jenis dari Sdr. SIWAN MANTRI dan narkoba jenis Sabu tersebut akan Terdakwa jual kepada orang dan dari hasil penjualan narkoba jenis Sabu nantinya uang tersebut akan Terdakwa setorkan kepada Sdr. SIWAN MANTRI.

Menimbang, bahwa benar dari hasil penjualan narkoba jenis Sabu dalam 1 (satu) hari Terdakwa jualkan sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp. 120.000,- (*seratus dua puluh ribu rupiah*).

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 9 (sembilan) paket plastik bening yang berbeda ukuran berisikan kristal berwarna putih bening.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Narkotika sebagaimana di dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Idi Nomor : 89/Pid.Sus/2018/PN.Idi tanggal 9 Mei 2018 dengan putusan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah menjual sabu-sabu yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur delik Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana;

Ad. 4. Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Salinan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Idi Nomor : 89/Pid.Sus/2018/PN.Idi tanggal 9 Mei 2018 dengan putusan pidana penjara selama 4 (empat) tahun diketahui Terdakwa telah pernah dijatuhi pidana dengan tindak pidana serupa, sehingga menurut Majelis Hakim unsur delik ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur delik tanpa hak atau melawan hukum;

Ad. 2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa seseorang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang ditentukan oleh undang-undang atau aturan lainnya yang berlaku dan secara luas mempunyai pengertian sebagai perbuatan melawan hukum yang tidak hanya melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan secara tertulis namun juga melawan kapatutan dan nilai-nilai yang berada didalam masyarakat termasuk yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa Pasal 35 menyatakan bahwa: Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahaan Narkotika baik dalam rangka perdagaan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 38 menyatakan bahwa: Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam hal menjual, memberikan, menjadi perantara jual beli, memiliki, menguasai, menyediakan untuk orang lain narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui bahwa Terdakwa dalam hal menguasai, menjual dan membeli Narkotika jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin atau dokumen yang sah, selain itu juga kegiatan Terdakwa menjual dan membeli Narkotika bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur delik tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dalam diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primer, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 144 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 144 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah wadah/kotak hitam berbentuk persegi panjang berwarna hitam yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket plastik bening yang berbeda ukuran berisikan kristal berwarna putih bening yang diduga narkoba jenis Sabu dengan berat keseluruhan 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) Gram.
- 1 (satu) unit telepon genggam merek NOKIA warna hitam.

oleh karena barang bukti ini merupakan barang-barang yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana 7 (Tujuh) Tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;

Bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana serupa.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tertera dibawah ini, yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 144 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Murdani Bin Hasan Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika Golongan I bukan tanaman dan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana narkotika sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah wadah/kotak hitam berbentuk persegi panjang berwarna hitam yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket plastik bening yang berbeda ukuran berisikan kristal berwarna putih bening yang diduga narkotika jenis Sabu dengan berat keseluruhan 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) Gram.
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek NOKIA warna hitam.dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, oleh kami, Apri Yanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zaki Anwar, S.H., Asra Saputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Megawati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Fakhru Rozi Sihotang, S.H.. Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zaki Anwar, S.H.

Apri Yanti, S.H., M.H.

Asra Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Megawati, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)